



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1987**

Nomor : 21

SERIE "D" No.18

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 9 TAHUN 1986**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS PADA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I serta untuk peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan tugas dinas, perlu menyesuaikan pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan sebahagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Perkebunan Besar kepada Pemerintah Daerah Tingkat I ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- c. D i n a s : adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- d. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Cabang Dinas : adalah Cabang Dinas pada Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- f. Kepala Cabang Dinas : adalah Kepala Cabang Dinas pada Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas, yaitu :

- a. Cabang I, berkedudukan di Kota Jantho meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar ;
- b. Cabang II, berkedudukan di Sigli meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie ;
- c. Cabang III, berkedudukan di Lhokseumawe meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara ;
- d. Cabang IV, berkedudukan di Langsa meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur ;
- e. Cabang V, berkedudukan di Takengon meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah ;
- f. Cabang VI, berkedudukan di Meulaboh meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat ;
- g. Cabang VII, berkedudukan di Tapaktuan meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan ;
- h. Cabang VIII, berkedudukan di Kutacane meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tenggara ;
- i. Cabang IX, berkedudukan di Sabang meliputi wilayah kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang ;

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1). Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2). Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas.

Pasal 4

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, memberikan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. melakukan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1). Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Teknik Produksi ;
 - d. Seksi Bina Usaha Tani ;
 - e. Seksi Penyuluhan ;
- (2). Masing-masing Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3). Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya ;
- b. memimpin dan membina Cabang Dinas beserta seluruh perangkat bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya ;
- c. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi vertikal dan lembaga lainnya dalam wilayah kerjanya sesuai dengan fungsi masing-masing untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya ;

- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada pimpinan dan semua satuan organisasi Cabang Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan surat menyurat dan kearsipan ;
- b. menyelenggarakan urusan kepegawaian ;
- c. menyelenggarakan urusan keuangan ;
- d. menyelenggarakan urusan peralatan, perbekalan dan rumah tangga ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya ;

Pasal 10

Seksi Tehnik Produksi mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan tehnik produksi tanaman perkebunan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 Peraturan Daerah ini Seksi Tehnik Produksi mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan menyusun dan menganalisa data statistik dan pelaporan serta melaksanakan penyusunan kebijaksanaan operasional dibidang perkebunan ;
- b. melaksanakan perumusan operasional pembinaan dan pengawasan bidang tehnik produksi rehabilitasi perluasan perkebunan dan perlindungan tanaman sesuai dengan kebijaksanaan dan pedoman-pedoman tehnik yang berlaku ;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian sarana-sarana produksi tanaman perkebunan ;
- d. membuat laporan tertulis secara berkala dalam bidang tehnik produksi ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya ;
- f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya ;

Pasal 12

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan usaha tani dibidang perkebunan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12 Peraturan Daerah ini Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha tani dan pemasaran hasil-hasil perkebunan ;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan manajemen usaha tani dibidang perkebunan ;
- c. membantu menyelesaikan perizinan pengumpulan data informasi pasar pengolahan mutu hasil dan pengawasan usaha-usaha sosial ekonomi lainnya dibidang perkebunan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya ;
- e. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 14

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dibidang perkebunan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan kegiatan penyuluhan melalui kursus-kursus, latihan-latihan mengadakan demplot-demplot, siaran pedesaan, pameran, pemutaran film, penyebaran brosur-brosur dan metode-metode baru serta memberikan informasi di bidang perkebunan ;
- b. menyelenggarakan kegiatan peragaan intensifikasi, ekstensifikasi dan difersifikasi dengan metode baru di bidang perkebunan ;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya ;
- d. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya ;

BAB V
TATA KERJA
Pasal 16

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Cabang Dinas dan Instansi lain yang mempunyai urusan sejenis, wajib menyelenggarakan hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan satuan organisasi lain dalam lingkungan Cabang Dinas dan instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 17

- (1). Kepala Cabang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menjadi atasannya.
- (2). Kepala Cabang Dinas wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Cabang Dinas.

Pasal 18

- (1). Setiap laporan yang diterima dari unsur pembantu dan pelaksana wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (2). Kepala Cabang Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas secara berkala maupun insidental.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 20

- (1). Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (2). Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

- (3). Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dilakukan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 21

Dalam hal Kepala Cabang Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Cabang Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi yang tertua dan tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Cabang Dinas dengan persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 22

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta formasi kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

K E U A N G A N

Pasal 23

- (1). Pendapatan dan Belanja Cabang Dinas ditetapkan oleh Dinas dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2). Pengelolaan keuangan Cabang Dinas diselenggarakan berdasarkan peraturan yang berlaku dibidang keuangan Daerah.
- (3). Pada Cabang Dinas ditunjuk Bendaharawan yang bertanggung jawab kepada atasan langsung dalam kaitan kebendaharawannya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Cabang-cabang Dinas yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap telah dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan ke-

mudian oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

BANDA ACEH, 31 DESEMBER 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH ISTI
MEWA ACEH,

Ketua

GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH,

(H. ACHMAD AMINS)

(IBRAHIM HASAN)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 21 Seri "D" Nomor 18 tanggal 11 Agustus 1987

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 061.121-505 tanggal 22-5-1987


SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

(ASNAWI HASJMY, SH)

NIP : 390003081

LAMPIRAN — PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 9 TAHUN 1986

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
CABANG DINAS PERKEBUNAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,
ISTIMEWA ACEH,

Ketua

(H. ACHMAD AMINS)

(IBRAHIM HASAN)

PENJELASAN

I. UMUM :

1. Bahwa Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh telah dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : 061.1/473/1982 tanggal 14 Juli 1982, yaitu sebelum keluarnya pedoman dari Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I.
2. Bahwa dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I, perlu meninjau kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
3. Bahwa berdasarkan pedoman tersebut diatas, pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

1. Pasal 1 s/d Pasal 6 ayat (3) cukup jelas.
2. Pasal 7 s/d Pasal 23 cukup jelas.
3. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) :
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 061.1/473/1982 tanggal 14 Juli 1982 dan semua ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Cabang-cabang Dinas yang telah ada, dianggap telah dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 2, dengan diadakan penyesuaian menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
4. Pasal 25 s/d Pasal 26 cukup jelas.

www.jdih.acehprov.go.id